

# PROPOSAL

## PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III KABUPATEN BLORA

POLA KERJASAMA PENYELENGGARAAN ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DENGAN  
BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE 23 JUNI S/D 13 SEPTEMBER  
2025



[www.bkpsdm.blorakab.go.id](http://www.bkpsdm.blorakab.go.id)



[bkpsdm@blorakab.go.id](mailto:bkpsdm@blorakab.go.id)



# TAHUN 2025

**PROPOSAL**  
**PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**GOLONGAN III KABUPATEN BLORA TAHUN 2025 METODE *BLENDED LEARNING***  
**POLA KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DENGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERIODE TANGGAL 23 JUNI S/D 13 SEPTEMBER 2025**

**A. LATAR BELAKANG**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil PNS di atas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan dasar (latsar) yang mengarah kepada upaya peningkatan:

- Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air.
- Kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya.
- Efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang merupakan masa prajabatan. Selama masa prajabatan tersebut terhadap CPNS yang bersangkutan dilaksanakan pendidikan dan pelatihan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan diklat prajabatan/ Pelatihan Dasar CPNS. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil atau disingkat Latsar CPNS atau cukup disebut Latsar adalah syarat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana diatur dalam peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan melalui proses terintegrasi yang ditujukan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat

dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Melalui Pelatihan Dasar CPNS ini diharapkan dapat menghasilkan Pegawai Negeri Sipil profesional yang berkarakter berlandaskan pada nilai-nilai dasar ASN yang lebih dikenal dengan Core Values ASN BERAKHLAK (Berorientasi pada Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini mengingat semakin banyaknya tantangan yang dihadapi ASN saat ini yaitu adanya arus globalisasi yang sudah tidak terbandung masuk ke Indonesia disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0 yakni menekankan pada pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic dan lain sebagainya atau yang dikenal dengan fenomena disruptive innovation. Untuk itu dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki daya saing baik nasional maupun regional dan memiliki kompetensi baik kompetensi manajerial maupun kompetensi sosio kultural. Pegawai Negeri Sipil sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam proses pelayanan publik dalam masyarakat, merupakan aset negara yang perlu dikembangkan potensi dan kemampuannya.

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Blora pada Tahun 2025 melalui program Pengembangan Sumber Daya Manusia berencana menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2025 dengan total jumlah peserta sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang atau terbagi dalam 3 (tiga) angkatan. Adapun untuk penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS pada periode pertama ini nanti rencana akan diikuti sebanyak 40 (empat puluh) orang berasal dari Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Formasi Umum Kabupaten Blora Tahun 2024. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS pada tahun 2025 rencana akan dilaksanakan melalui pola kerjasama penyelenggaraan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. menggunakan metode *Blended Learning* atau campuran antara metode *klasikal* dengan metode *distance learning*. Penggunaan metode Blended Learning pada Pelatihan Dasar CPNS ini merupakan penerapan desain pelatihan yang adaptif, dinamis, fleksibel dan responsif bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai awal pembentukan karakter Pegawai Negeri Sipil dan penguatan kompetensi sesuai tuntutan jabatannya dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dikombinasikan dengan pembelajaran klasikan yang terintegrasi secara nasional dalam sistem informasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang telah dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Bupati Blora Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 317/K.1/ PDP.09/ 2023 tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Terakreditasi;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 580/K.1/ PDP.07/2024 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 581/K.1/ PDP.07/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

### **C. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Kabupaten Blora Tahun 2025 Periode Tanggal 23 Juni s/d 13 September 2025 antara lain bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi yang dapat membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Kompetensi yang dikembangkan tersebut meliputi Kompetensi Pembentukan Karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas dan diukur berdasarkan kemampuan:

1. Menunjukkan sikap perilaku bela negara;
2. Mengaktualisasikan nilai – nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
3. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya *smart governance* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
4. Menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.

### **D. SASARAN**

Sasaran diselenggarakannya Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Kabupaten Blora Tahun 2025 Periode Tanggal 23 Juni s/d 13 September 2025 ini adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan secara terintegrasi dan diarahkan untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

### **E. PENYELENGGARAAN**

#### **1. PESERTA**

Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Kabupaten Blora Tahun 2025 Periode Tanggal 23 Juni s/d 13 September 2025 adalah sebanyak 40 (empat puluh) yang berasal dari CPNS Formasi Umum Tahun 2024 yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah ditetapkan sebagai CPNS oleh PPK Kabupaten Blora yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati Blora tentang Pengangkatan sebagai CPNS;
- b. Telah memiliki Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari PPK Kabupaten Blora;

- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- d. Surat keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
- e. Surat Penugasan dari PPK Instansi Pemerintah asal Peserta;
- f. Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

## 2. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

### 1) WAKTU PELAKSANAAN

Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Kabupaten Blora Tahun 2025 Periode Tanggal 23 Juni s/d 13 September 2025 rencana akan diselenggarakan dengan menggunakan metode *blended learning* atau perpaduan antara metode *distance learning* dengan *klasikal* yang dilaksanakan dari tanggal 23 Juni s/d 13 September 2025 dan terbagi dalam beberapa tahapan/ agenda pembelajaran meliputi :

- a. Agenda *Self Learning*/ Pembelajaran Mandiri;
- b. Agenda Pembelajaran *Distance Learning*/ *E - Learning*;
- c. Agenda Habitiasi
- d. Agenda Pembelajaran Klasikal

Dimana untuk Upacara Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS dimaksud rencana akan diselenggarakan sebelum dimulainya Agenda Pembelajaran *E – Learning* yaitu pada tanggal 09 Juni 2025 bertempat di Aula BKPSDM Kabupaten Blora, Jalan Reksodiputro No. 24 Blora.

### 2) TEMPAT PELAKSANAAN

Adapun lokasi penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Kabupaten Blora Tahun 2025 Periode Tanggal 23 Juni s/d 13 September 2025 antara lain sebagai berikut:

- a. Instansi Peserta pada saat agenda:
  - 1. Pembelajaran Mandiri
  - 2. Pembelajaran *Distance Learning Synchronus*;
  - 3. Pembelajaran *Distance Learning Asynchronus*; dan
  - 4. Agenda Habitiasi.
- b. Gedung dan Asrama PKPRI Blora, Jalan Halmahera Nomor 3 Blora pada saat agenda *Klasikal* dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
  - 1. PKPRI Blora atau kepanjangan dari Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Blora menjadi pusat Koperasi bagi Pegawai Republik Indonesia, mulai dari ASN, TNI, Polri, dan pegawai lainnya memiliki

status berbadan hukum dengan nomor akta pendirian: 10/BH/PAD/KDK/14/111/2013 Tanggal 17 Maret 2013;

2. PKPRI Blora saat ini memiliki beberapa bidang usaha yang salah satunya penyediaan/ penyewaan Ruang Pertemuan, Ruang Kelas, dan Kamar untuk menginap serta fasilitas lain yang dibutuhkan untuk kegiatan Pertemuan/ Rapat/ Pelatihan;
3. PKPRI Blora cukup memenuhi syarat kenyamanan, keamanan, sehat, bersih, ekonomis dan mudah dijangkau karena lokasi berada ditengah kota sehingga layak digunakan untuk penyelenggaraan pelatihan.
4. PKPRI Blora memiliki beberapa fasilitas/ sarana dan prasarana pendukung kegiatan Pelatihan meliputi:
  - Aula/ Hall Besar: 1 (satu) ruang;
  - Ruang Kelas Kecil: 3 (tiga) ruang;
  - Kamar/ Asrama: 30 (tiga puluh) kamar;
  - Halaman untuk parkir dan kegiatan luar ruangan;
  - Jaringan Wifi
  - Mushola
5. PKPRI Blora sudah sering digunakan untuk pelaksanaan Rapat/ Pertemuan dan juga pernah digunakan untuk kegiatan Pelatihan antara lain: Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kabupaten Blora Tahun 2016 dan 2017, Diklat Prajabatan dari Formasi Bidan PTT dan THLTB Penyuluh Pertanian Tahun 2017, Diklat Teknis dan Fungsional, Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2019, 2021 dan 2022 (Melalui Penjaminan Mutu dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah) serta untuk kegiatan lain yaitu untuk pendidikan/ karantina Anggota Paskibraka Blora setiap tahunnya.

## **F. PEMBIAYAAN**

Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Kabupaten Blora Tahun 2025 Periode Tanggal 23 Juni s/d 13 September 2025 ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025 yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan pada program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## **G. PENYELENGGARAAN**

Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Kabupaten Blora Tahun 2025 Periode Tanggal 23 Juni s/d 13 September 2025 dilaksanakan melalui pola kerjasama antara Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Blora yang dalam hal ini Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blora yang dilaksanakan dengan menggunakan metode *Blended Learning*.

## H. TENAGA PENGAJAR DAN KURIKULUM

1. Tenaga Pengajar pada Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Kabupaten Blora Tahun 2025 Periode Tanggal 23 Juni s/d 13 September 2025 adalah merupakan tenaga – tenaga ahli dan berkompeten di bidangnya sesuai dengan mata pembelajaran yang diajarkan dalam Pelatihan Dasar CPNS dimaksud serta merupakan perpaduan tenaga ahli yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Blora dan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Adapun tenaga pengajar tersebut terdiri atas:

- a. Widya Iswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
- b. Penceramah/Pakar/Praktisi;
- c. Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
- d. Tim Binsuh dari TNI atau Kepolisian Sektor Blora;
- e. Pelatih Kebugaran/ Instruktur Senam.

## 2. KURIKULUM

Struktur kurikulum Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Kabupaten Blora Tahun 2025 Periode Tanggal 23 Juni s/d 13 September 2025 ini dengan menggunakan metode *Blended Learning* terdiri atas:

### a. Kurikulum Pembentukan Karakter PNS

Struktur kurikulum pembentukan karakter PNS dilaksanakan selama 647 (enam ratus empat puluh tujuh) Jam Pelajaran (JP) atau setara dengan 74 (tujuh puluh empat) hari kerja dan menggunakan sistem *blended learning* (campuran antara *klasikal* dan *distance learning*) dengan rincian tahapan pembelajaran sebagai berikut:

- Pembelajaran Mandiri

Pembelajaran mata pelatihan pada pembelajaran mandiri dilakukan secara mandiri oleh peserta (*self learning*) dan *asynchronous* yang dilaksanakan selama 48 (empat puluh delapan) JP atau setara dengan 9 (sembilan) hari kerja yang dilaksanakan di tempat kedudukan peserta. melalui sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara;

- Pembelajaran *Distance Learning*

Pada agenda pembelajaran *distance learning* dilaksanakan melalui *e- learning* baik secara *synchronous* maupun *asynchronous*



dilaksanakan secara terstruktur selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) JP atau setara dengan 19 (sembilan belas) hari kerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. 33 (tiga puluh tiga) JP yang dilaksanakan melalui pembelajaran daring secara langsung (*synchronous*); dan
- b. 144 (seratus empat puluh empat) Jpyang dilaksanakan secara tidak langsung (*Asynchronous*).

Adapun nantinya pada pelaksanaan agenda *Distance Learning* ini peserta Pelatihan Dasar CPNS akan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok atau masing – masing kelompok paling banyak terdiri atas 10 (sepuluh) orang peserta dan masing – masing kelompok akan dibimbing oleh seorang fasilitator (widyaiswara) dan dapat berinteraksi secara virtual melalui aplikasi *zoom meeting* bertempat di Instansi asal Peserta atau tempat kedudukan Peserta.

- Agenda Habitiasi/ Aktualisasi

Agenda aktualisasi dilaksanakan secara terstruktur melalui pembelajaran di tempat kerja asal peserta selama 360 (tiga ratus enam puluh) JP atau setara dengan 40 (empat puluh) hari kerja bertempat di Instansi Pemerintah asal Peserta dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan pembelajaran.

- Agenda Klasikal

Pembelajaran *Klasikal* dilaksanakan selama 62 (enam puluh dua) JP atau setara 6 (enam) hari kerja. Pada agenda ini peserta dapat secara langsung melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dengan widyaiswara. Selama pembelajaran klasikal dilakukan proses pendampingan dengan kegiatan penguatan jasmani, rohani dan/atau spiritual yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan instansi asal peserta serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi ASN.

Adapun struktur kurikulum pembentukan karakter PNS yang diajarkan pada Pelatihan Dasar CPNS :

- Agenda sikap perilaku bela negara;
- Agenda nilai – nilai dasar PNS;
- Agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Agenda habituasi

Selain agenda tersebut peserta Pelatihan Dasar CPNS diberikan pembelajaran orientasi program dengan tujuan untuk memberikan

pemahaman umum terkait kebijakan dari penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

b. Pengembangan Kompetensi Teknis Bidang Tugas

Pada struktur kurikulum Pengembangan Kompetensi Bidang Tugas menekankan pada praktik pengembangan kompetensi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan yang terdiri atas:

- Agenda memenuhi Kompetensi Teknis Administratif;
- Agenda memenuhi Kompetensi Teknis Substantif.

Pada kurikulum penguatan Kompetensi Teknis bidang tugas tersebut dilaksanakan di tempat kerja asal peserta pelatihan.

## **I. METODE PENGAJARAN**

Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Kabupaten Blora Tahun 2025 Periode Tanggal 23 Juni s/d 13 September 2025 antara lain:

1. Kuliah/Ceramah/Tanya jawab
2. Diskusi Kelompok
3. Simulasi/ Role Play
4. Ujian Tertulis
5. Pembelajaran Mandiri (MOOC)
6. E- Learning
7. Webinar
8. Coaching dan Mentoring
9. Seminar

Selain menggunakan metode pembelajaran tersebut, Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Kabupaten Blora Tahun 2025 Periode Tanggal 23 Juni s/d 13 September 2025, kegiatan pembelajarannya juga menggunakan bahan latihan antara lain:

1. Bahan Bacaan/ Modul
2. Bahan tayang
3. Bahan Permainan
4. Bahan Tokoh Panutan
5. Film Pendek
6. Kasus
7. Bahan referensi lain yang diperlukan

## **J. FASILITAS PELATIHAN**

Fasilitas penunjang yang disediakan bagi peserta selama berlangsungnya Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Kabupaten Blora Tahun 2025 Periode Tanggal 23 Juni s/d

13 September 2025 meliputi akomodasi, konsumsi, transportasi, sarana pembelajaran, dan kesehatan dengan rincian sebagaimana terlampir.

#### 1. AKOMODASI

Selama kegiatan Pelatihan berlangsung khususnya pada tahapan *Klasikal* peserta disediakan akomodasi berupa kamar/asrama untuk menginap dengan fasilitas penunjang seperti:

- 1) Bed/kasur;
- 2) AC;
- 3) TV;
- 4) Kamar mandi;
- 5) Almari Pakaian;
- 6) Meja Belajar.

#### 2. KONSUMSI

Selama kegiatan Pelatihan berlangsung khususnya pada tahapan *Klasikal* Peserta, Panitia dan Tenaga Pengajar memperoleh jatah konsumsi berupa makan selama 3 (tiga) kali yaitu pagi, siang dan malam serta snack ringan/ *coffee break* sebanyak 2 (dua) kali yaitu pagi dan sore.

Fasilitas Pendukung untuk dalam melayani Konsumsi Peserta, Panitia dan Tenaga Pengajar antara lain:

1. Ruang Makan Peserta;
2. Ruang Makan Panitia dan Tenaga Pengajar;
3. Peralatan Makan yang memadai.

#### 3. TRANSPORTASI

Pelayanan transportasi diberikan oleh Panitia Pelaksana untuk melayani keperluan Peserta dan Tenaga Pengajar/ Widyaiswara. Khusus untuk pelayanan transportasi kepada peserta Pelatihan hanya diberikan pada saat-saat mendesak, misalnya dalam hal peserta sakit dan memerlukan perawatan di luar asrama.

Adapun fasilitas transportasi yang dimiliki antara lain:

1. Mobil Dinas;
2. Sepeda Motor.

#### 4. SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Kepada peserta Pelatihan Dasar CPNS nantinya diberikan perlengkapan seperti: Tas, Alat Tulis dan Buku Juknis serta bahan referensi lainnya. Selama penyelenggaraan pelatihan Panitia Pelaksana tidak melayani penggandaan/foto copy naskah maupun pelajaran atas permintaan peserta.

Adapun sarana prasarana pembelajaran dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pelatihan antara lain berupa:

1. Ruang Kelas

Fasilitas yang dimiliki: Meja dan Kursi, Sound system, White Board, Flip Chart, Komputer/ Laptop, LCD Proyektor, alat peraga pembelajaran, Jaringan *Wireless Fidelity* (Wi-fi), dan teknologi multimedia.

2. Ruang Sekretariat

Fasilitas yang dimiliki: Meja dan Kursi, Lemari, Komputer/Laptop dan Printer.

3. Ruang Ibadah

4. Ruang Virtual

Fasilitas yang dimiliki Laptop atau Komputer PC, Akun Zoom, Jaringan *Wireless Fidelity* (Wi-fi), Sound System, Microphone.

5. KESEHATAN

Pelayanan kesehatan bagi peserta Pelatihan hanya berupa obat-obatan ringan. Pelayanan kesehatan di luar yang ditentukan menjadi tanggung jawab peserta yang bersangkutan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta Pelatihan Panitia Pelaksana bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora.

## K. EVALUASI PESERTA DAN SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN (STTP)

1. Evaluasi Peserta

Evaluasi Peserta pada Pelaksanaan Pelatihan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Kabupaten Blora Tahun 2025 Periode Tanggal 23 Juni s/d 13 September 2025 metode *Blended Learning* dilaksanakan dalam rangka menilai pencapaian pembentukan karakter terhadap atas beberapa aspek penilaian dan bobot penilaian sebagai berikut:

- a. Evaluasi Sikap Perilaku (15%)
- b. Evaluasi Akademik (20%)
- c. Evaluasi Aktualisasi (50%)
- d. Evaluasi Penguatan Kompetensi Bidang Tugas (15%)

2. Kualifikasi Penilaian

- Kualifikasi Penilaian evaluasi peserta Pelatihan Pelatihan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Kabupaten Blora Tahun 2025 Periode Tanggal 23 Juni s/d 13 September 2025 metode *Blended Learning* ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Sangat Memuaskan (skor 90,01 – 100);
  - b. Memuaskan (skor 80,01 – 90,00);
  - c. Cukup Memuaskan (skor 70,01 – 80,00);
  - d. Kurang Memuaskan (skor 60,01 – 70,00);
  - e. Tidak memuaskan (skor ≤ 60,00).

- Peserta Pelatihan dinyatakan **lulus** apabila memperoleh kualifikasi paling rendah Cukup Memuaskan pada setiap aspek penilaian evaluasi peserta dan dinyatakan **ditunda kelulusannya** apabila memperoleh kualifikasi kurang memuaskan paling rendah pada 1 (satu) aspek penilaian pada evaluasi peserta.
- Peserta dinyatakan Tidak Lulus apabila Memperoleh Kualifikasi Tidak Memuaskan paling rendah pada 1 (satu) aspek penilaian pada evaluasi peserta.
- Bagi Peserta pelatihan yang dinyatakan ditunda kelulusannya diberikan kesempatan mengikuti *remidial* dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Evaluasi akademik pada Pelatihan Mandiri, terhadap peserta pelatihan yang bersangkutan diberikan kesempatan remidial paling lambat sebelum pembelajaran klasikal dilaksanakan;
  - b. Evaluasi akademik dalam Distane Learning melalui E- Learning, terhadap peserta pelatihan yang bersangkutan diberikan kesempatan remidial sebanyak 1 (satu) kali perbaikan untuk memenuhi batas nilai kelulusan paling lambat sebelum pelatihan berakhir.
  - c. dalam penilaian evaluasi rancangan aktualisasi, terhadap peserta pelatihan yang bersangkutan diberikan kesempatan remidial paling lambat sampai dengan 3 (tiga) hari setelah seminar rancangan aktualisasi;
  - d. dalam penilaian evaluasi pelaksanaan aktualisasi, terhadap peserta pelatihan diberikan kesempatan remidial sebanyak 1 (satu) kali paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelatihan berakhir atau sesuai kebutuhan yang di tetapkan dalam rapat evaluasi akhir oleh Tim Evaluator;
  - e. dalam penilaian evaluasi penguatan Kompetensi Bidang Tugas, terhadap peserta pelatihan yang bersangkutan diberikan kesempatan remidial paling lambat sampai dengan pembelajaran aktualisasi ditempat kerja selesai dilaksanakan;
- Kepada peserta Pelatihan Dasar CPNS yang telah menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan baik dan dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dan diregistrasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI selaku instansi pembina pelatihan;

## **L. LAIN – LAIN**

1. Selama berlangsungnya Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Kabupaten Blora Tahun 2025 Periode Tanggal 23 Juni s/d 13 September 2025 nantinya akan

diadakan evaluasi *in Diklat* (Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan dan Evaluasi Tenaga Pengajar) oleh Pemerintah Kabupaten Blora dan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah (Koordinasi);

2. Setelah kegiatan Pelatihan selesai Penyelenggara membuat Laporan Penyelenggaraan Pelatihan yang dilaporkan kepada Bupati Blora dan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

#### **M. PENUTUP**

Demikian Proposal ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya guna kelancaran penyelenggaraan Pelatihan dimaksud.

Blora, 21 April 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Blora



**Drs. HERI EKO WIYONO, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670610 199403 1 008

**LAMPIRAN**  
**PROPOSAL PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III**  
**KABUPATEN BLORA TAHUN 2025 DARI FORMASI UMUM TAHUN 2024**  
**PERIODE TANGGAL 23 JUNI S/D 13 SEPTEMBER 2025**

**A. DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN**

SARANA PRASARANA		JUMLAH	KONDISI
<b>I. SARANA</b>			
1	White board	2 bh	Baik
2	Flip Chart	10 rol/gulung	Baik/ baru
3	Spidol/ Penghapus	10 lusin	Baik/ baru
4	Sound System	3 set	Baik
5	Spiker Active	4 buah	Baik
6	Laptop atau PC	5 bh	Baik
7	Printer	2 bh	Baik
8	LCD Projector	4 bh	Baik
9	Layar Monitor	2 bh	Baik
10	Kamera	2 bh	Baik
11	Modul / Bahan Ajar	1 set / org peserta	Baik
12	Tas, Block Note, Tanda Pengenal dan ATK	1 set / org peserta	Baru
13	Jaringan Wifi	1 set	Baik
14	Akun ZOOM	2 akun	Siap Pakai
<b>II. PRASARANA</b>			
1	Ruang Kelas Klasikal	1 ruang	Baik AC, Laptop, LCD, Sound System dan Wi-fi)
2	Ruang Kelas Virtual	1 ruang	Baik Laptop atau PC, AC; Sound System, Wifi
3	Ruang Seminar Klasikal	4 ruang	Baik (AC, Proyektor/ LCD, Sound System)
4	Ruang Diskusi	2 buah	Baik dan bersih
6	Ruang Sekretariat	1 ruang	Baik dan bersih dilengkapi dengan kursi dan meja tamu
7	Kamar Peserta	20 kamar (masing-masing kamar kapasitas 2 orang)	Baik dan bersih (Bed, AC, Kamar mandi dalam, Meja dan Kursi)
8	Kamar Penginapan bagi Tenaga Pengajar/ WI	Sesuai kebutuhan	Baik dan bersih (AC, kamar mandi dalam, air panas, TV, meja dan kursi)
9	Ruang makan	1 ruang	Baik (meja dan kursi makan)
10	Ruang Kesehatan/ Ruang Laktasi	1 unit	Bed, AC, Kamar mandi dalam dan P3K cukup memadai
11	Tempat Ibadah	1 ruang	Baik dan bersih

12	Lapangan Upacara/ area untuk Apel dan Senam Pagi	1 lokasi	Cukup Luas
----	--	----------	------------

**B. DOKUMENTASI LOKASI PELATIHAN DASAR CPNS KABUPATEN BLORA TAHUN 2025**

**LOKASI: GEDUNG DAN ASRAMA PKPRI BLORA, JL. HALMAHERA NOMOR 3**

	
<p>Kamar Tidur Peserta</p>	<p>Kamar Tidur Widyaiswara</p>
	
<p>Ruang Kelas Utama</p>	<p>Ruang Kelas Kecil / Semiar</p>
	
<p>Kamar Mandi Peserta</p>	<p>Kamar Mandi Widyaiswara</p>
	
<p>Ruang Ibadah / Musholla</p>	<p>Lorong Asrama Peserta</p>





Ruang Sekretariat



Ruang Transit Widyaiswara / Ruang Makan VIP



Ruang Virtual



Pojok Baca / Perpustakaan Mini



Ruang Diskusi



Ruang Medis Kesehatan / Laktasi



Gedung PKPRI Tampak Depan



Lapangan / Halaman PKPRI

**C. RENCANA JADWAL PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III KABUPATEN  
BLORA TAHUN 2025 PERIODE TANGGAL 23 JUNI S/D 13 SEPTEMBER 2025  
METODE *BLENDED LEARNING***

NO	HARI / TGL	J A M	M A T E R I	JML JAM	PENGAMPU
			<b>ON CAMPUS I (Distance Learning)</b>		
			<b>AGENDA 1: Sikap Perilaku Bela Negara</b>		
1	SENIN 23 Juni 2025	07.30-09.00 09.15-12.15 13.00-15.15	<b>Pembelajaran Agenda 1 (Synch)</b> Self Learning Penugasan Individu	2 4 3	<b>WI BPSDMD Prov. Jateng</b> Asynchronous (Mandiri) Asynchronous (Mandiri)
2	SELASA 24 Juni 2025	07.30-09.45 10.00-12.15 13.00-15.15	Self Learning Penugasan Kelompok Self Activity	3 3 3	Asynchronous (Mandiri) Asynchronous (Mandiri) Asynchronous (Mandiri)
3	RABU 25 Juni 2025	07.30-09.45 10.00-12.15 13.00-13.45	<b>Pembelajaran Agenda 1 (Synch)</b> Self Activity Penugasan Kelompok	3 3 1	<b>WI BPSDMD Prov. Jateng</b> Asynchronous (Mandiri) Asynchronous (Mandiri)
			<b>AGENDA 2: Nilai - Nilai Dasar PNS</b>		
4	KAMIS 26 Juni 2025	07.30-09.00 09.15-11.30 13.00-14.30	<b>Pembelajaran Agenda 2 (Synch)</b> Self Learning Penugasan Individu	2 3 2	<b>WI BPSDMD Prov. Jateng</b> Asynchronous (Mandiri) Asynchronous (Mandiri)
	JUM'AT 27 Juni 2025		LIBUR		
	SABTU 28 Juni 2025		LIBUR		
	MINGGU 29 Juni 2025		LIBUR		
5	SENIN 30 Juni 2025	07.30-09.45 09.45-12.00 13.00-16.00	Self Learning Penugasan Kelompok Self Activity	3 3 4	Asynchronous (Mandiri) Asynchronous (Mandiri) Asynchronous (Mandiri)
6	SELASA 01 Juli 2025	07.30-09.45 09.45-12.00 13.00-16.00	Self Learning Penugasan Kelompok Self Activity	3 3 4	Asynchronous (Mandiri) Asynchronous (Mandiri) Asynchronous (Mandiri)
7	RABU 02 Juli 2025	07.30-09.45 10.00-12.15	<b>Pembelajaran Agenda 2 (Synch)</b> Self Activity	3 3	<b>WI BPSDMD Prov. Jateng</b> Asynchronous (Mandiri)

			<b>AGENDA 3: Kedudukan &amp; Peran PNS Menuju Smart Governance</b>		
8	KAMIS 03 Juli 2025	07.30-09.00 09.15-12.15 13.00-15.15 15.15-17.30	<b>Pembelajaran Agenda 3 (Synch)</b> Self Learning Penugasan Individu Self Activity	2 4 3 3	<b>WI BPSDMD Prov. Jateng</b> Asynchronous (Mandiri) Asynchronous (Mandiri) Asynchronous (Mandiri)
9	JUM'AT 04 Juli 2025	07.30-09.45 10.00-11.30 13.00-14.30	<b>Pembelajaran Agenda 3 (Synch)</b> Penugasan Kelompok  <b>COACHING Agenda (Synch)</b>	3 2 2	<b>WI BPSDMD Prov. Jateng</b> Asynchronous (Mandiri) <b>WI BPSDMD Prov. Jateng</b>
	SABTU 05 Juli 2025		LIBUR		
	MINGGU 06 Juli 2025		LIBUR		
			<b>AGENDA 4: Aktualisasi</b>		
10	SENIN 07 Juli 2025	07.30-09.00 09.15-10.00 10.00-12.15 13.00-15.15 15.30-17.00	<b>Pembimbingan Ranc. Aktualisasi (Synch)</b> Istirahat <b>Evaluasi Akademik</b> Self Learning Self Activity	2 3 3 2	<b>WI BPSDMD Prov. Jateng</b> Asynchronous (Mandiri) Asynchronous (Mandiri) Asynchronous (Mandiri)
11	SELASA 08 Juli 2025	07.30-16.00	Rancangan Aktualisasi	10	Asynchronous (Mandiri)
12	RABU 09 Juli 2025	07.30-16.00	Rancangan Aktualisasi	10	Asynchronous (Mandiri)
13	KAMIS 10 Juli 2025	07.30-09.00 09.15-16.00	<b>Pembimbingan Ranc. Aktualisasi (Synch)</b> Rancangan Aktualisasi	2 8	<b>WI BPSDMD Prov. Jateng</b> Asynchronous (Mandiri)
14	JUM'AT 11 Juli 2025	07.30-16.00	Rancangan Aktualisasi	10	Asynchronous (Mandiri)
	SABTU 12 Juli 2025		LIBUR		
	MINGGU 13 Juli 2025		LIBUR		
15	SENIN 14 Juli 2025	07.30-16.00	Rancangan Aktualisasi	10	Asynchronous (Mandiri)

16	SELASA 15 Juli 2025	07.30-16.00	Rancangan Aktualisasi	10	Asynchronous (Mandiri)
17	RABU 16 Juli 2025	07.30-09.00 09.15-16.00	<b>Pembimbingan Ranc. Aktualisasi (Synch)</b> Rancangan Aktualisasi	<b>2</b> 8	<b>WI BPSDMD Prov. Jateng</b> Asynchronous (Mandiri)
18	KAMIS 17 Juli 2025	07.30-16.00	Rancangan Aktualisasi	10	Asynchronous (Mandiri)
19	JUM'AT 18 Juli 2025	07.30-09.45 09.45-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-15.15 15.15-15.30 15.30-17.00	<b>Seminar Rancangan Aktualisasi</b> Istirahat <b>Seminar Rancangan Aktualisasi</b> Istirahat <b>Seminar Rancangan Aktualisasi</b> Istirahat <b>Seminar Rancangan Aktualisasi</b>	<b>3</b>  <b>2</b>  <b>3</b>  <b>2</b>	<b>Coach, Narasumber dan Mentor</b>  <b>Coach, Narasumber dan Mentor</b>  <b>Coach, Narasumber dan Mentor</b>  <b>Coach, Narasumber dan Mentor</b>
			<b>OFF CAMPUS : 21 JULI - 04 SEPTEMBER 2025</b>		
			<b>ON CAMPUS II (Klasikal)</b>		
20	SENIN 08 September 2025	04.30-05.30 06.15-07.00 07.30-08.15 08.15-09.45 09.45-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-15.15 15.15-15.30 15.30-17.45 17.45-19.00 19.00-21.00 21.00-21.45	Senam Pagi Apel pagi Overview Kebijakan Penyelenggaraan Latsar CPNS Ceramah MTSL Istirahat Ceramah Kebijakan Pengembangan SDA dan Nilai - Nilai ASN Istirahat Dinamika Kelompok Istirahat COACHING (Pembimbingan) Pra Evaluasi Aktualisasi Istirahat Pembinaan Sikap Perilaku Apel Malam	  1  2  2  3  3  1	  Binsuh BPSDMD Prov. Jateng Bagian Organisasi Setda Kab. Blora WI BPSDMD Prov. Jateng WI BPSDMD Prov. Jateng Coach Binsuh Binsuh
21	SELASA 09 September 2025	04.30-05.30 06.15-07.00 07.30-09.00 09.00-09.15	Senam Pagi Apel pagi Ceramah Core Values dan Employee Branding ASN Istirahat	  2	  Binsuh WI BPSDMD Prov. Jateng

		09.15-12.15	Pembelajaran Agenda Nilai - Nilai Dasar PNS	3	WI BPSDMD Prov. Jateng
		12.15-13.00	Istirahat		
		13.00-15.00	Pembelajaran Agenda Nilai - Nilai Dasar PNS	3	WI BPSDMD Prov. Jateng
		15.00-15.15	Istirahat		
		15.15-17.45	Pembelajaran Agenda Nilai - Nilai Dasar PNS	3	WI BPSDMD Prov. Jateng
		17.45-19.00	Istirahat		
		19.00-21.45	Pembinaan Sikap Perilaku	1	Binsuh
		21.45-22.30	Apel Malam		Binsuh
22	RABU 10 September 2025	04.30-05.30	Senam Pagi		
		06.15-07.00	Apel pagi		Binsuh WI BPSDMD Prov. Jateng
		07.30-09.45	Kesiapsiagaan Bela Negara	3	
		09.45-10.00	Istirahat		
		10.00-12.15	Kesiapsiagaan Bela Negara	3	WI BPSDMD Prov. Jateng
		12.15-13.15	Istirahat		
		13.15-15.30	Kesiapsiagaan Bela Negara	3	WI BPSDMD Prov. Jateng
		15.30-15.45	Istirahat		
		15.45-18.00	Kesiapsiagaan Bela Negara	3	WI BPSDMD Prov. Jateng
		18.00-19.00	Istirahat		
		19.00-21.00	Sosiometri Antar Peserta		Penyelenggara
		21.00-21.45	Apel Malam		Binsuh
23	KAMIS 11 September 2025	04.30-05.30	Senam Pagi		
		06.15-07.00	Apel pagi		Binsuh Kepala BKPSDM Kabupaten Blora
		07.30-09.00	Ceramah Profesionalisme ASN	2	
		09.00-09.15	Istirahat		
		09.15-11.30	Pembelajaran Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya <i>smart governance</i> sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	3	WI BPSDMD Prov. Jateng
		11.30-13.00	Istirahat		
		13.00-14.30	Pembelajaran Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya <i>smart governance</i> sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	2	WI BPSDMD Prov. Jateng
		14.45-16.30	COACHING (Pembimbingan) Pra Evaluasi Aktualisasi	3	Coach
		16.30-19.00	Istirahat		
		19.00-21.00	Pembinaan Sikap Perilaku	2	Binsuh
		21.00-21.45	Apel Malam		Binsuh
24	JUM'AT	04.30-05.30	Senam Pagi		

	12 September 2025	06.15-07.00	Apel pagi		Binsuh
		08.00-10.15	Seminar Aktualisasi	3	Coach,Narasumber dan Mentor
		10.15-10.30	Istirahat		
		10.30-12.00	Seminar Aktualisasi	2	Coach,Narasumber dan Mentor
		12.00-13.00	Istirahat		
		13.00-14.30	Seminar Aktualisasi	3	Coach,Narasumber dan Mentor
		14.30-14.45	Istirahat		
		14.45-17.00	Seminar Aktualisasi	2	Coach,Narasumber dan Mentor
		17.00-18.00	Penyempurnaan Laporan Aktualisasi (Mandiri)		
		18.00-21.00	Istirahat		
		21.00-21.45	Apel Malam		Binsuh
25	SABTU 13 September 2025	04.30-05.30	Senam Pagi		
		06.15-07.00	Apel pagi		Binsuh
		07.00-07.45	Pembinaan Sikap Perilaku	1	Binsuh
		08.00-09.45	Penyempurnaan Laporan Aktualisasi (Mandiri)		Penyelenggara
		09.45-10.00	Istirahat		
		10.00-12.00	Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan		BPSDMD Prov. Jateng
		12.00-13.00	Istirahat		
		13.00-15.15	Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	3	BKPSDM Kabupaten Blora
		15.15-16.00	Penutupan/ Pelepasan Peserta		Penyelenggara

**KABID DIKLAT DAN PEMBINAAN PEGAWAI  
BKPSDM KABUPATEN BLORA**

ttd

**EDY WIBOWO, S.STP, MM.**

Pembina

NIP. 19840916 200412 1 001

Nomor : 1268/D.3/PDP.03.5 Jakarta, 12 Maret 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penyelenggaraan Latsar CPNS  
Golongan II dan III Pola Kerjasama  
Penyelenggaraan dengan Kabupaten  
Blora Tahun 2025

Yth. **Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**  
**Provinsi Jawa Tengah**  
di  
Semarang

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 300.2.5.1/35/2025, Tanggal 4 Maret 2025, perihal Surat Pemberitahuan Rencana Lokasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III & II Pola Kerjasama Penyelenggaraan (Mandiri) Kabupaten Blora Tahun 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami sampaikan terima kasih atas koordinasi Saudara melalui Pemberitahuan Rencana Lokasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III & II Pola Kerjasama Penyelenggaraan (Mandiri) Kabupaten Blora Tahun 2025 Golongan II dan Golongan III sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang dalam 3 (tiga) Angkatan mulai bulan Juni s.d November 2025 secara *blended learning*. Pada prinsipnya kami menyetujui dan mendukung penyelenggaraan Pelatihan dimaksud. Harap Saudara memastikan status peserta adalah CPNS aktif dan belum mengikuti Latsar CPNS.
2. Pelaksanaan Pelatihan mengacu pada:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara;
  - b. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan perubahannya yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 580/K.1/PDP.07/2024 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 581/K.1/PDP.07/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Surat Edaran Kepala...

- e. Surat Edaran Kepala LAN Nomor: 5/K.1/HKM.02.3/2023 Tentang Larangan Pembebanan Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kepada Peserta;
  - f. Panduan Pelatihan atau Penyamaan Persepsi Penguatan Agenda bagi Calon Fasilitator Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS.
3. Pelatihan Dasar CPNS yang diselenggarakan melalui pola kerjasama penyelenggaraan dengan Kabupaten Blora wajib memastikan bahwa Penyelenggara memahami kebijakan penyelenggaraan Latsar CPNS. Harap Saudara melakukan koordinasi secara intensif dengan BKPSDM Kabupaten Blora mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi hingga penyusunan laporan akhir pelatihan.
  4. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 581/K.1/PDP.07/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Bab II Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Bagian Perencanaan, Lembaga Pelatihan Terakreditasi mengunggah sertifikat akreditasi program melalui menu Ajukan Izin pada sistem smartbangkom, dalam rangka memastikan bahwa Lembaga Pelatihan Terakreditasi memiliki status akreditasi yang masih berlaku maksimal 15 (lima belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan dimulai. Kebijakan ini dikecualikan bagi penyelenggaraan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang belum terakreditasi dan/atau yang mengajukan diskresi penyelenggaraan.
  5. Lokasi penyelenggaraan Latsar CPNS pola kerjasama penyelenggaraan dengan Kabupaten Blora di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Blora dapat kami setujui. Kami harap Saudara dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran penyelenggaraan Latsar CPNS dapat diwujudkan dengan baik.
  6. Pengampu materi yang terlibat pada pelaksanaan Latsar CPNS telah mengikuti workshop penyamaan persepsi kebijakan dan penyelenggaraan atau TOF program Latsar CPNS Agenda I dan mengikuti workshop Pengampu Materi BerAKHLAK dan Smart ASN (bagi Pengampu Materi Agenda II atau III) dan ditugaskan oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan sesuai dengan peminatan agenda sebagaimana yang tertuang pada sertifikat workshop.
  7. Penerbitan Kode Registrasi STTP dilakukan melalui *Person in Charge* (PIC) **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah**. PIC dimaksud selain bertugas untuk menerbitkan KRA dan e-STTP juga bertugas untuk memperbaharui profil lembaga pelatihan dan melakukan pendaftaran program ke dalam <https://smartbangkom.lan.go.id> yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
    - a. data peserta;
    - b. surat izin penyelenggaraan pelatihan;
    - c. nilai akhir evaluasi peserta; dan
    - d. judul laporan aktualisasi.
  8. Merujuk pada Surat Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN nomor 2700/D.3/PDK.05 tanggal 6 Juni 2024 hal Pengelolaan Arsip Digital pada LMS yang Dikembangkan LAN, mekanisme mengunggah dokumen tugas dan aktualisasi peserta Latsar CPNS di sistem kolabjar-asnpintar.lan.go.id dengan mengunggah tautan penyimpanan...



mengunggah tautan penyimpanan tugas dan aktualisasi peserta di media penyimpanan peserta dengan format file txt, pdf atau doc.

9. Dalam rangka menjaga integritas, tidak diperkenankan untuk memberikan oleh-oleh, hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai LAN. Apabila ada penyimpangan atau pelanggaran kode etik oleh pegawai LAN, mohon perkenan melaporkan ke saluran pengaduan berikut:
  - a. Tautan pengaduan <http://bit.ly/LaporMASP3KBangkom> ;
  - b. Laporan pengaduan melalui <https://www.lapor.go.id/>; dan
  - c. *Whistleblowing System* melalui website <http://wbs.lan.go.id/>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Plt. Deputi Bidang Kebijakan  
Pengembangan Kompetensi ASN



Erna Irawati

Tembusan:  
Kepala LAN